



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM RANGKA PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka dipandang perlu adanya pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati dalam rangka Penandatanganan Dokumen Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 58); dan
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM RANGKA PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Setor Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
22. Surat Keputusan Pengurangan Pajak Daerah adalah Keputusan atas permohonan pengurangan pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan/atau Sanksi Administrasi.
23. Surat Keputusan Pembatalan Pajak Daerah adalah Keputusan atas pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah.
24. Surat Keputusan Penghapusan Pajak Daerah adalah Keputusan atas Penghapusan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
25. Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak adalah Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Surat Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak adalah Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak adalah Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.
28. Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak adalah Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.
29. Surat Setor Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Keberatan Retribusi Daerah adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang diajukan Wajib Pajak.
34. Surat Keputusan Pengurangan Retribusi Daerah adalah Keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dan/atau Sanksi Administrasi.
35. Surat Keputusan Pembatalan Retribusi Daerah adalah Keputusan pembatalan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah.
36. Surat Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah adalah Keputusan Penghapusan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
37. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi adalah Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
38. Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak adalah Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
39. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan retribusi daerah dan digunakan untuk memungut retribusi daerah.

40. Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, karcis atau yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang atau tanda dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola pada OPD;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan, kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas nama Bupati.

Pasal 4

OPD yang diberikan kewenangan melakukan penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan daerah, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah antara lain:
 1. PBB-P2;
 2. BPHTB;
 3. PBJT;
 4. Pajak Reklame;
 5. PAT;
 6. Pajak MBLB;
 7. Pajak Sarang Burung Walet;
 8. Opsen PKB; dan
 9. Opsen BBNKB.
- b. Dinas Kesehatan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:
 1. pelayanan kesehatan di Puskesmas berupa BLUD dan Non-BLUD.
 2. pelayanan fasilitas kesehatan lainnya berupa labkesda.
- c. Dinas Perhubungan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:
 1. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:
 1. pelayanan pasar; dan
 2. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan lainnya.
- e. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:
 1. Pelayanan Kebersihan;
 2. pemanfaatan asset daerah atas tanah.
 - Lokasi perumahan pegawai/ pejabat/ GSG di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana;
 - Lokasi Islamic Center di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana;
 - Lokasi Tanah di Desa Swikis, Batanghari Nuban.
- f. Dinas Perikanan dan Peternakan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:

1. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 2. pemanfaatan asset daerah atas tanah (Lokasi Dermaga di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai.
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu pemanfaatan aset daerah atas SKB Purbolinggo.
 - h. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
 - i. Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu persetujuan bangunan gedung.
 - j. Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu penggunaan tenaga kerja asing.
 - k. RSUD Sukadana, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
 - l. Bagian Kesra Setdakab, mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Retribusi Daerah yaitu:
 1. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila atas Islamic Center; dan
 2. pemanfaatan asset daerah atas Ruangan pada Gedung Islamic Center.

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- g. Surat Setor Pajak Daerah (SSPD);

- h. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- i. Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah;
- j. Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah;
- k. Surat Keputusan Pengurangan Pajak Daerah;
- l. Surat Keputusan Pembatalan Pajak Daerah;
- m. Surat Keputusan Penghapusan Pajak Daerah;
- n. Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak;
- o. Surat Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak;
- p. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak;
- q. Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak;
- r. Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD);
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- v. Surat Keputusan Keberatan Retribusi Daerah;
- w. Surat Keputusan Pengurangan Retribusi Daerah;
- x. Surat Keputusan Pembatalan Retribusi Daerah;
- y. Surat Keputusan Penghapusan Retribusi Daerah;
- z. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Retribusi; dan
- aa. Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi.

BAB IV HASIL PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan pada kas daerah atau Bendahara Penerimaan OPD.
- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil penerimaan pajak harus

disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 7

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB V KARCIS DAN PORPORASI

Pasal 8

- (1) Pengadaan kertas berharga seperti karcis retribusi atau yang dipersamakan dilaksanakan oleh OPD teknis yang membidangi retribusi daerah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Porporasi atau pengesahan kertas berharga seperti karcis retribusi atau yang dipersamakan dari OPD teknis dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) OPD teknis yang membidangi retribusi daerah dilarang menggunakan kertas berharga yang tidak berporporasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur OPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara fungsional dilaksanakan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006